



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 20/KPTS/170/VI/2020
TENTANG
PENUNDAAN PENYERAHAN DOKUMEN RANCANGAN KUA/PPAS
PERUBAHAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Penundaan Penyerahan Dokumen Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 2. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 3. Kesimpulan dan Kesepakatan Fraksi – Fraksi pada Rapat Konsultasi dan Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020;
 4. Keputusan Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 tanggal 29 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Penundaan Penyerahan Dokumen Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Penundaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah DPRD setelah Walikota Batam menyampaikan dan dilanjutkan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kota Batam tentang laporan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Juni 2020

**WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



MUHAMMAD KAMALUDDIN